

EKSISTENSI KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

Oleh : Eddy Yusuf

Abstract:

The oldest form of transaction is a form of exchange or barter. Then when people know the means of payment in the form of money, then start developing sale and purchase transactions. It turned out that money as a means of payment was not safe enough for the holder. This is because either impractical or because of frequent robberies or lose with no effort to secure the means available. Then developed another form of payment in the form of plastic. card that is popularly called the credit card. Credit cards are cards that are generally made of plastic material with affixed identio of the holder and publisher, which gives anyone the right to the credit card is required to sign the payment of the price of services or goods purchased. Party credit card issuer is comprised of Banks, financial institutions]pecializing in credit card issuance, and financial institutions in addition to moves in the issuance of credit cards, moving also in the activities of other financial institutions, make payment of the price or services at the expense offered by the seller, inform the credit card holder on each bill within a certain period, usually every single month, and notift the credit card holders other news relating to the rights, obligations and ease these holders.

Keywords: *Credit cards*

Abstraksi:

Bentuk transaksi yang paling ma adalah bentuk tukar menukar atau barter. Kemudian ketika manusia mengenal alat pembayaran dalam bentuk uang, maka mulailah berkembang transaksi jual beli. Ternyata uang sebagai alat pembayaran pun tidak cukup aman bagi pemegangnya. Hal ini dikarenakan baik karena tidak praktis ataupun karena sering terjadi perampokan atau kehilangan tanpa tersedia upaya pengamanan yang berarti. Maka berkembanglah bentuk alat pembayaran lain berupa kartu plastik yang secara populer disebut kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang umum.nya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diharuskan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang dibeli. Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri dari: Bank, Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang pener-bitan kartu kredit, serta Lembaga keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya, melakukan pelu-nasan pembayaran harga atau jasa alas biaya yang disodorkan oleh penjual, memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasa-nya tiap satu bulan, serta memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang tersebut.

Kata kunci: Kartu kredit

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu kredit atau sering juga disebut credit card tidak lagi merupakan barang lux di Indonesia. Pemakaian kartu plastik ajaib ini sudah cukup meluas. Bahkan sering kali seseorang memegang beberapa kartu kredit sekaligus. Yang namanya visa, Master Card, American Express adalah diantara nama-nama kartu kredit yang sering kali terdapat dalam dompet seseorang. Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu kredit tersebut, penyalahgunaannya juga banyak terjadi. Di samping itu, ternyata sering kali terjadi bahwa para pihak yang terlibat dalam penggunaan/penerbitan/pemakaian kartu kredit tidak selamanya melak-sanakan prestasinya seperti yang diperjanji-kan, baik karena kesengajaan, kesilapan mau-pun karena seribu satu alasan lainnya. Karena itu, kehadiran sector hukum yang adil, tegas dan kredibel untuk menata penggunaan kartu kredit tentu merupakan kebutuhan dunia bisnis yang nyata dalam praktek. Pasalnya, karena tentunya para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit ini ingin agar kedudukannya terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajibannya yang eas onable dan transparan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kartu kre-dit dan siapa saja para pihak yang ter-libat di dalamnya?
2. Sebutkan macam-macam akartu kredit dan apa yang menjadi dasar hukumnya?
3. Apa yang menjadi karakteristik dari kartu kredit?
4. Mengapa bisa terjadi pemalsuan kartu kredit?
5. Apa aspek perlindungan konsumen terhadap kartu kredit?

II. PEMBAHASAN

Sejarah Kartu Kredit

Sejarah Kartu Kredit Sejarah memang tidak mungkin kita lupakan apabila kita melihat kilns balik dalam sejarah, bentuk transaksi yang paling tua adalah bentuk tukar menukar atau barter. Kemudian ketika manusia mengenal alat pembayaran dalam bentuk uang, maka mulailah berkembang transaksi jual beli. Ternyata uang sebagai alat pembayaran pun tidak cukup aman bagi pemegangnya. Hal ini dikarenakan baik karena tidak praktis ataupun karena sering terjadi perampokan atau kehilangan tanpa tersedia upaya pengamanan yang berarti. Maka berkembanglah bentuk alat pembayaran lain.

Alat pembayaran lain itu berupa kartu plastik yang secara populer disebut kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash ataupun cek tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang day to day dengan jumlah pembayaran tingkat me-nengah, maka keberadaan kartu kredit sc-sungguhnya dapat menggeser peranan uang cash atau cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang cash sementara untuk transaksi yang besar pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Selanjutnya, di akhir dasawarsa 1950-an, Bank of Amerika menjadi pionir dengan memperkenalkan kartu kredit "antar bank" yang kemudian berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal dengan kartu kredit "VISA"

Fungsi-fungsi tersebut dapat berupa:

1. Penerbit kartu kredit
2. Dapat juga berupa bank perantara bayar (Collection Bank) yakni yang bertugas untuk menerima slip penjualan dan penjual barang/jasa membayarnya kepada penjual tersebut dan meneruskan slip penjualan tersebut kepada bank penerbit untuk mendapatkan pembayaran kembali.
3. Dapat juga suatu bank bertindak sekali-gus sebagai bank dan perantara bayar.

Maka akhirnya berkembanglah berbagai macam kartu kredit dan menerobos tapal batas negara seiring dengan arus globalisasi. Perkembangan yang pesat terhadap pemakaian kartu kredit tersebut tidak terkecuali juga di Indonesia.

Pengertian Kartu Kredit dan Para Pihak Yang Terlibat

Kartu kredit merupakan kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti : toko, restoran, penjualan tiket pengangkutan dan lain-lain. Dan juga membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya seperti : bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.

Para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah:

1. Pihak Penerbit (Is suei)
Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri dari:
 - a. Bank
 - b. Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit.
 - c. Lembaga keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.

Kepada para pihak penerbit ini oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya
- b. Melakukan pelunasan pembayaran harga atau jasa atas biaya yang disodorkan oleh penjual.
- c. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan.
- d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang tersebut.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum diberikan hak-hak berikut:

- a. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa.
- b. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal,

uang tahunan., denda dan sebagainya. Menerima komisi dan pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.

2. Pihak Pemegang Kartu. Kredit (Card Holder)

Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pi-hak penerbita kartu kredit Selanjutnya pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum
- b. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang /jasa
- c. Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit
- d. Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal. flak untuk membeli barang/jasa dengan memakai kartu kredit, senang atau tanpa batas

Selanjutnya pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut maksimum:

- a. Hak untuk membeli barang/jasa dengan memakai kartu kredit, senang atau tanpa batas maksimum, kartu kredit juga memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomor kode tertentu ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit.
- b. Kebanyakan kartu kredit juga

memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomor kode tertentu ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit.

- c. Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan.

3. Pihak penjual Barang/Jasa

Pihak penjual barang atau jasa terhadap mans kartu kredit akan atau telah dipergunakan, secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan pihak pemegang kartu kredit untuk tahunan, denda dan sebagainya. Hak untuk membeli barang/jasa dengan memakai kartu kredit, senang atau tanpa batasnya.
- b. Bila perlu melakukan pengecekar atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan
- c. Menginformasikan kepada pemegang /pembeli barang/jasa tentang charge tambahan selain harga jika ada.
- d. Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak membeli/ pemegang kartu kredit.
- e. Membayar komisi ketika melakukuar penagihan kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langstmng kepada penerbit).

Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang/jasa adalah sebagai berikut:

- a. Meminta pelunasan harga

barang/jasa yang dibeli oleh pembelinya dengan memakai kartu kredit.

- b. Meminta pembeli/pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip
- c. Menolak untuk menjual barang/jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit.

4. Pihak Perantara

Pihak perantara ini terdiri dari:

- a. Pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) yang disebut dengan acquirer, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa.
- b. Pihak perantara pembayaran (antara pihak pemegang dengan pihak penerbit) adalah bank-bank mana pembayaran kredit/harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit.
- c. Macam-macam kartu kredit

Pengkategorian kartu kredit dapat dilakukan dengan melihat kepada:

1. Kriteria lokasi penggunaan kredit internasional

Kartu kredit dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut:

- a. Kartu kredit non lokal
Dilakukan di mana saja tanpa terikat dengan batas antar negara seperti : VISA Card, Master Card, American Express dan sebagainya.
- b. Kartu kredit lokal
Kartu kredit lokal dapat digunakan di wilayah tertentu atau di suatu negara tertentu saja seperti : Lippo Card, BCA Card dan sebagainya.

2. Kriteria system pembayaran

Apabila sistem yang dipergunakan sebagai kriteria maka kartu kredit (dalam arti luas) dapat dibeda-bedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut :

- a. Kartu kredit (dalam arti sempit)
Kartu kredit dalam arti sempit sering juga disebut dengan Credit Card. Dengan kartu kredit seperti ini pembayaran yang dilakukan oleh pemegang dapat dilakukan secara cicilan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ten-tunya jika ingin dibayar lunas sekaligus
- b. Kartu pembayaran lunas
Kartu pembayaran lunas ini penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit (dalam arti sempit). Di mana kartu pembayaran lunas ini juga dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran jika hendak membeli sesuatu barang/jasa tertentu dengan prosedur yang sama dengan kartu kredit (dalam arti sempit), antara lain dengan menandatangani slip yang diberikan oleh penjual barang/jasa.

Dasar hukum kartu kredit

Dasar hukum kartu kredit Perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang cash, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas dalam kitab undang-undang. Yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian antara para pihak sebagai dasar hukum Sebagaimana diketahui sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (vide pasal 1338

ayat 1 KUHPerdata). Pasal 1338 ayat 1 tersebut menyatakan bahwa se-tiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal 1338 ayat 1 ini maka asal tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

2. Perundang-undangan sebagai dasar hukum

Ada berbagai perundang-undangan lain yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini yaitu sebagai berikut :

a. Keppres No. 6 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pasal 2 ayat 1 dari Keppres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan dengan menggunakan kartu kredit. Menurut pasal 3 dari Keppres No 61 ini yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut termasuk kegiatan kartu kredit adalah :

- 1) Bank
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita)
- 3) Perusahaan pembiayaan

b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KM1(.013/1998 tentang

Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/K1\41(.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pasal 2 dari Keputusan Menkeu No. 1251 ini kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.

c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sehubungan dengan perbankan, kartu kredit mendapatkan legitimasinya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I nya dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah usaha kartu kredit.

d. Berbagai peraturan perbankan lainnya yang mengatur lebih lanjut atau menyinggung tentang kartu kredit ini yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

Karakteristik Yuridis dari Kartu Kredit

Karakteristik Yuridis dari Kartu Kredit Ditinjau dari segi yuridis ternyata kartu kredit ini mempunyai karakteristik yuridis tertentu yang berbeda dengan alat pembayaran lainnya seperti wesel, cek atau uang tunai.

1. Perjanjian-perjanjian tentang kartu kredit

Perjanjian-perjanjian yang terjadi antara pihak yang terlibat dalam pengeluaran dan pemakaian kartu kredit agak unik apabila ditinjau dari segi hukum. Perjanjiannya dibagi menjadi dua kategori:

a. Antara penerbit dan pemegang

Antara pihak penerbit dengan pemegang kartu kredit terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian, biasanya didahului oleh proses di mana pihak pemegang mempelajari dahulu syarat-syarat dan kondisi yang berlaku terhadap kartu kredit yang bersangkutan. Perjanjian antara pihak penerbit dengan pihak pemegang kartu kredit ini mirip dengan perjanjian kredit bank, di mana hutang akan dibayar kembali secara mencicil pada kartu kredit (dalam arti sempit) dan akan dibayar kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kasus kartu pembayaran tunai (charge card). Karakteristik lainnya adalah pembeli pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan (in casu pembayaran hutang) sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Lihat pasal 1759 KUHPerdara kecuali jika ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi yang menurut perjanjian tersebut pihak peminjam diharuskan membayar hutang sebelum jatuh tempo.

b. Antara pemegang dengan penjual barang/jasa

Antara pihak pemegang kartu kredit dengan pihak penjual barang/jasa terhadap mana kartu kredit dipergunakan, juga terdapat suatu hubungan hukum berupa perjanjian, bahkan seringkali tidak tertulis. Yang

paling lazim tentunya perjanjian jual beli. Yang terjadi adalah perjanjian tiga pihak antara pihak penjual, pembeli dan pihak pemegang kartu. Perjanjian tiga ini merupakan asesoris terhadap perjanjian pokoknya yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit antara pihak penerbit dengan pihak pembeli.

2. Apakah kartu kredit termasuk surat berharga

Kita mengetahui bahwa dalam KUH-Dagang disebutkan adanya beberapa jenis surat berharga seperti cek, wesel, aksep dan sebagainya.

Sebenarnya surat-surat berharga mempunyai tiga fungsi utama sebagai berikut:

- Sebagai alat bayar (alat tukar pengganti uang)
- Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (dapat diperjualbelikan)
- Sebagai sungguhpun kartu kredit telah mirip dengan surat berharga tetapi dalam pengertian hukum belumlah dapat dipandang suatu surat berharga. Sebab jika dilihat dari ketiga fungsi surat berharga tersebut, hanya fungsi pertama yang dipenuhi oleh suatu surat berharga. Yaitu fungsinya sebagai alat pembayaran (pengganti uang kontan). Sedangkan fungsi kedua tidak terpenuhi sama sekali. Sementara fungsi ketiga juga tidak terpenuhi, walaupun secara tidak langsung hak tagih tersebut dapat dipenuhi tetapi bukan oleh kartu kredit, melainkan oleh slip pembayaran yang telah ditandatangani oleh pemegang kartu kredit, surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Sungguhpun kartu kredit telah mirip dengan surat berharga tetapi dalam pengertian hukum belumlah dapat

dipandang suatu surat berharga. Sebab jika dilihat dan ketiga fungsi surat berharga, tersebut, hanya fungsi pertama yang dipenuhi oleh suatu surat berharga. Yaitu fungsinya sebagai alat pembayaran (pengganti uang kontan). Sedangkan fungsi kedua tidak terpenuhi sama sekali. Sementara fungsi ketiga juga tidak terpenuhi, walaupun secara tidak langsung hak tagih tersebut dapat dipenuhi tetapi bukan oleh kartu kredit, melainkan oleh slip pembayaran yang telah ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.

Pemalsuan Kartu Kredit

Modus operandi dari kejahatan pemalsuan kartu kredit ini banvak macam ragamnya, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Hilangnya kartu kredit (lost/ stolen card)

Modus operandi dalam hal ini sederhana saja. Di mana pihak pemegang kartu kredit berpura-pura menyatakan bahwa kartu kreditnya hilang, baik karena dicuri ataupun bukan.

- b. Kartu kredit palsu (counterfeit card)

Dalam hal ini dibuat suatu kartu kredit palsu yang persis sama dengan kartu kredit yang asli, lengkap dengan logo pihak penerbit. Kadang-kadang magnetic stripe juga ikut ditiru. Dalam kasus ini seperti biasanya terlibat suatu sindikat nasional, regional maupun internasional.

- c. Mengubah kartu kredit (re-embossed Card/ altered card)

Kartu Dari Bocoran Informasi (Solicited Card)

Ada pihak-pihak seperti penerbit atau karyawan dari penerbit ataupun pihak yang

dekat dengan pemegang yang membocorkan informasi tentang nomor dan kode kartu kredit kepada suatu sindikat pemalsu kartu kredit.

Kejahatan dalam Pengiriman Kartu (Mail Order Fraud)

Apabila kartu kredit dikirim dengan pos maka kartu tersebut tidak sampai ke tangan pemegangnya. Biasanya pelaku adalah orang dalam/pegawai kantor pos tersebut. Dalam hal ini dibuat suatu kartu kredit palsu yang sama persis dengan kartu kredit asli, lengkap dengan logo pihak penerbit. Kadang-kadang magnetic stripe juga ikut ditiru. Dalam kasus seperti ini biasanya terlibat suatu sindikat nasional, regional maupun internasional.

Mengubah Kartu Kredit (Re-Embossed Card/Altered Card)

Dalam hal ini kartu kredit tidak sampai ke tangan pemegangnya dan dipergunakan oleh yang tidak berhak. Atau ketika ditagih alamat yang sebenarnya dari pemegang tidak jelas, sementara alamat yang diberikan kepada penerbit bukan alamat yang sebenarnya. Ada pihak-pihak seperti penerbit atau karyawan dari penerbit ataupun pihak yang dekat dengan pemegang yang membocorkan informasi tentang nomor dan kode kartu kredit kepada suatu sindikat pemalsu kartu kredit.

Adapun ancaman pidana bagi pemalsu kartu kredit yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pemalsu surat, vide pasal 263 juncto pasal 264 KUHP
- b. Tindak pidana penipuan, vide pasal 378 KUHP
- c. Tindak pidana korupsi, jika tersangkut dengan pihak pemerintah, bank

pemerintah atau perusahaan pemerintah.

- d. Tindak pidana di bidang paten, vide pasal 130 sampai dengan pasal 135 dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2001 tentang Paten. jika merek dipalsukan, maka akan termasuk ke dalam tindak pidana di bidang merek, vide pasal 90 sampai pasal 95 dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Kartu Kredit

Salah satu aspek dari penggunaan kartu kredit yang juga cukup penting jika ditinjau dari segi hukum adalah aspek perlindungan konsumen. Negara-negara maju seperti AS misalnya, mereka telah membuat berbagai aturan untuk melindungi konsumen. Penguatan hak dan kewajiban antara pihak pemegang, penerbit dan penjual yang seimbang.

1. Penegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lainnya.
2. Kesempatan yang sama di antara pemegang/calon pemegang kartu kredit untuk mendapatkan kartu kredit atau mendapatkan perlakuan yang sama, dalam arti bahwa penerbit tidak dapat melakukan perbedaan perlakuan kepada pemegang/ calon pemegang dengan alasan/kriteria yang tidak layak.
3. Kewajiban dari penerbit untuk melakukan disclosure terhadap pemegang, antara lain tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besarnya bunga kredit dan cara menghitungnya.
 - b. Setoran fee yang dipungut, seperti annual fee, card insurance fee, transaction fee atau fee-fee

lainnya.

- c. Denda keterlambatan atau biaya untuk cash payment.
- d. Grace period antara penagihan dan keharusan membayar.
- e. Melarang penerbit untuk mencegah penjual dalam hal melakukan diskon jika dilakukan pembayaran harga, barang secara cash.

Dalam hal ada protes dari pihak pemegang terhadap tagihan, mewajibkan penerbit untuk melakukan investigasi secepatnya dan melakukan koreksi secepatnya jika ada kesalahan atau merespons secepatnya jika tidak ada kesalahan dalam penghitungan pembayaran.

Dengan demikian apabila kita berbicara tentang perlindungan konsumen dalam masalah penggunaan kartu kredit ini, dalam banyak hal yang dimaksud dengan konsumen yang harus dilindungi adalah pihak pemegang kartu kredit itu sendiri, berhadapan dengan pihak penerbit kartu kredit. Tetapi dalam hal-hal tertentu pihak penjual barang /jasa pun merupakan pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum. Bahkan juga pihak penerbit kartu. kredit. Untuk mengembalikan harga pembelian yang dibeli dengan kartu kredit jika ada pengembalian barang karena salahnya penjual.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemalsuan kartu kredit sudah semakin menjadi. Kejahatan seperti ini sering digolongkan sebagai kejahatan "kerah putih" yakni suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang intelek. Maka sering juga disebut "kejahatan orang berdasi". Di samping dilakukan oleh orang berdasi, ciri-ciri lain kejahatan kartu kredit ini adalah mereka biasanya merupakan suatu sindikat

kejahatan, baik yang bersifat nasional, regional bahkan ada juga sindikat internasional.

B. Saran-Saran

Menurut penulis, sebaiknya pihak bank atau pemegang kartu kredit harus segera bertindak apabila terjadi pemalsuan. Pihak bank juga harus menyelidiki apakah

pemegang kartu kredit itu benar telah menggunakan kartu kreditnya atau telah dipalsukan. Pihak bank juga sebaiknya melakukan pengecekan apabila masa berlaku kartu kredit dari memungut kelebihan masing-masing pemegang telah berakhir. Dengan begitu pihak bank tidak mengalami kerugian.

Daftar Pustaka

- Munk Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Penerbit PT. Cilia Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Baker, Ronald A. "Problem of Credit Card Regulation AUS Pervektive", dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 1994